“ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. TENTANG PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT”

JURNAL ILMIAH

Oleh :

YULFITHA ANGGRAINI

D1A014352

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

"ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. TENTANG PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT"

Oleh :

YULFITHA ANGGRAINI

D1A014352

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. H. Djumardin, SH., MH..
NIP. 196308091988031001

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0558/PDT.G/2016/PA.PRA TENTANG PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* CERAI GUGAT

YULFITHA ANGGRAINI
D1A014352

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Analisis putusan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan terhadap perlawanan putusan *verstek*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penerapan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *verzet* ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) sehingga perlawanan yang diajukan oleh tergugat dianggap mengandung cacat formil (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena telah kadaluwarsa dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan *verstek* tersebut harus dipertahankan.
Kata Kunci : Analisis Putusan, Perlawanan *verstek*.

Abstract

ANALYSIS OF VERDICT NUMBER 0558/PDT.G/2016/PA.PRA REGARDING THE OPPOSITION TO VERDICT *VERSTEK* DIVORCE

YULFITHA ANGGRAINI
D1A014135

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY MATARAM

Analysis of the decision is to study carefully, examine (to understand), a legal opinion or opinion. This research is done by analyzing the court decision against verstek verdict. This research is a normative research using approach of legislation and conceptual approach. Implementation of judge consideration in deciding verzet case is in accordance with the provisions that set the deadline for filing a resistance (verzet) so that the resistance filed by the defendant is considered to contain formal defects (niet ontvankelijke verklaard / NO) because it has expired and the decision has the power the law remains so that the verdict of verstek must be maintained.
Keywords: *Decision Analysis, Verstek Resistance.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Perkawinan juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang didalamnya merupakan penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu ikatan untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[1]

Manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan memerlukan pendamping yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan. Dalam agama menganjurkan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun apabila terjadi suatu permasalahan bahkan permasalahan sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan, solusi terakhir yang ditawarkan adalah perceraian. Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia tidak ada orang yang tau, manusia hanya bisa berusaha namun Tuhanlah yang menentukan,

[1] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.7

sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri apalagi jika suami isteri sampai melalaikan kewajibannya. Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka salah satu dari mereka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun isteri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak.

Masalah perceraian menurut aturan hukum Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu perceraian mensyaratkan adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Dengan demikian proses persidangan baik penggugat maupun tergugat harus hadir ke hadapan meja Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah satu dari penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani dan menyelesaikannya.

Dilihat dari kenyataan di lapangan atau yang sering terjadi di masyarakat sering kali ketidak hadiran dilakukan dari pihak tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh

Pengadilan. Dalam hal ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *verstek*.

Verstek sendiri secara garis besar adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidak hadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Dalam konteks ini, ada sebuah upaya hukum untuk melawan putusan *verstek* yang dalam praktek peradilan disebut upaya hukum *verzet*. Adapun pembahasan tentang *verzet* diatur dalam Pasal 125 Ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 R. Bg dengan ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 129 HIR. Tenggang waktunya ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan. Saat melakukan *verzet* pertama sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak demikian maka yang dapat diajukan adalah gugat biasa, bukan perlawanan.

Upaya hukum pengajuan *verzet* oleh salah satu pihak yang berperkara haruslah mendapatkan perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komperhensif. Di sisi lain banyak hal yang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari suami maupun isteri dan anak-anak terutama bagi kelangsungan hidup setelah terjadinya perceraian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan Tergugat Mengajukan Upaya Hukum Perlawanan Dalam Putusan *Verstek* Perkara Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra

Kasus Posisi

Bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Pelawan dan Terlawan telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muhlis., S.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanng Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak pelawan dan Terlawan dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pelawan tetap pada Perlawanannya.

Bahwa perlawanan Pelawan (*verzet*) tersebut diajukan telah lewat dari batas tenggang waktu yang telah ditentukan untuk *verzet*, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 R.Bg., sehingga perlawanan Pelawan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Ayat (2) R.Bg tersebut, dinyatakan "**Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang**

yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu". Jadi jangka waktu untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah tidak boleh lewat dari 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh Tergugat secara langsung.

Bahwa sebagaimana ralaas penyampaian pemberitahuan isi putusan Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 13 September 2016 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, disana ia telah bertemu langsung dengan Tergugat dan relaas tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan perlawanan (*verzet*) Pelawan/semula Tergugat tersebut diajukan pada tanggal 03 oktober 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlawanan (*verzet*) Pelawan/semula Tergugat telah lewat dari 14 hari dan dan putusan *verstek* Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 06 September 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga gugurlah hak tergugat untuk mengajukan *verzet* dengan akibat hukum : Tergugat dianggap menerima putusan *verstek* sekaligus tertutup hak Tergugat mengajukan banding dan kasasi, oleh karenanya perlawanan (*verzet*) Pelawan/semula Tergugat mengandung cacat formil karena telah kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan (*verzet*) Pelawan/semula Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO).*

Bahwa karena perlawanan Pelawan (*verzet*) tersebut telah mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil perlawanan Pelawan/semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Begitu juga dalil-dalil tanggapan (replik) dari Terlawan/semula Penggugat harus dikesampingkan.

Bahwa dengan tidak diterimanya perlawanan Pelawan/semula Tergugat terhadap putusan *verstek* Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 06 September 2016 dinyatakan tidak tepat, oleh karenanya perlawanan Pelawan tidak benar. Sehingga putusan *verstek* tersebut harus dipertahankan

Karena adanya perkara perlawanan ini datangnya dari Pelawan maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada pelawan (tergugat).

Alasan-Alasan Pelawan Mengajukan Perlawanan

Bahwa ketidak hadiran Pelawan pada waktu sidang bukan karena sengaja tapi karena dalam kondisi sakit.

Bahwa yang menjadi dalil atau tuntutan keberatan dari pihak istri saya tidak sepenuhnya benar bahkan terkesan dibuat-buat hanya untuk memenuhi keinginannya dan keluarganya.

Bahwa saya sempat menjatuhkan talak pada istri saya itu benar adanya pada tanggal 31 Juli 2016 itu atas permintaan dia, dengan asumsi bahwa dengan adanya talak itu kita berdua bisa saling intropeksi diri masing-masing. Agar bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Tapi diluar dugaan ditengah-tengah itu muncul berbagai

isu bahkan fitnah kepada saya dari berbagai pihak yang menginginkan kehancuran rumah tangga saya. Yang lebih mencengangkan lagi istri saya dalam hal ini sebagai pihak Terlawan menelan mentah-mentah bahkan membenarkan semua apa yang diinformasikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan dari internal keluargapun ikut menekan.

Bahwa yang menjadi pertimbangan yang paling utama kenapa saya mengajukan perlawanan (*verzet*) disamping saya masih menyayangi keluarga saya, pertimbangan terberat adalah psikis anak-anak yang terganggu oleh masalah yang kami hadapi yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat tetapi itu tidak diperdulikan oleh istri saya.

Bahwa saya secara agama sudah merujuk istri saya disaksikan oleh orang tua saya walaupun baru lewat SMS.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara *Verzet* Cerai Gugat Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra

Dasar Hukum Putusan *Verzet* Cerai Gugat Nomor : 0558/Pdt.G /2016/PA.Pra

Dalam menangani sebuah perkara hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.[2]

[2] Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1)

Hal serupa juga diamanatkan dalam pasal 229 KHI, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.[3]

Perlawanan terhadap putusan *verstek* merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak tergugat karena ketidak hadirannya dalam persidangan. Apabila tergugat mengajukan *verzet* maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan, dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya melainkan wajib untuk memeriksa perkara tersebut dan mengadilinya.[4]

Pada hakikatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, namun terkadang putusan hakim tersebut ada pihak yang tidak puas dengan putusan itu sehingga mengajukan upaya hukum.

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan tentang perkara perceraian dengan putusan *verstek* kemudian putusan tersebut diajukan *verzet*, hakim dapat mengambil pendapat pertama dengan memperkuat putusan *verstek* yang telah jelas bahwa perlawanan dianggap tidak benar

[3] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm.39

[4] Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1) .

atau pelawan yang salah. Menurut penyusun pertimbangan hakim mengenai salinan putusan *verzet* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) RBg yang menyatakan bahwa jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu, jadi jangka waktu untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah tidak boleh lewat dari 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh tergugat secara langsung.[5]

Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara *Verzet*

Pengadilan Agama Peraya dalam melaksanakan sidang perkara cerai gugat dengan acara *verzet* dengan alasan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, sudah semaksimal mungkin mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan Pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 62, 76 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 115, 134 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Pasal 125 HIR, 128 HIR, 129 HIR, 153 R.Bg.

Hakim terhadap ketentuan-ketentuan tersebut wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang terhadap setiap putusan. Oleh karena putusan tidak memenuhu syarat dan tata cara

[5] Dokumen *Putusan Pengadilan Agama Praya*, 2016, Nomor 0558

mengadili yang ditentukan undang-undang, putusan tersebut dapat dibatalkan dalam upaya hukum berikutnya.[6]

Pertimbangan hakim dalam salinan putusan *verzet* di Pengadilan Agama Praya bahwa ternyata dalam perkara *verzet* tersebut fakta atau alat bukti membuktikan bahwa perlawanan pelawan tidak tepat dan mengandung cacat formil karena karena telah kadaluwarsa maka hakim tetap mempertahankan putusan *verstek*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pelawan. Dalam hal ini berarti amar putusan *verzet* bersifat menghukum (*condemnatory*) yang menghukum pelawan untuk membayar beban biaya perkara.

Dalam hal ini penyusun berpendapat bahwa, meskipun tergugat mengajukan perlawanan dengan alasan-alasan yang sangat masuk akal atau dengan alasan-alasan yang bisa mematahkan sanggahan-sanggahan dari pihak penggugat dengan pembuktian yang diajukan oleh pelawan, Majelis Hakim tetap menilai bahwa dalil-dalil perlawanan pelawan (tergugat) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Begitu juga dengan dalil-dalil tanggapan (replik) dari terlawan (penggugat) harus dikesampingkan juga, karena perlawanan yang diajukan oleh tergugat mengandung cacat formil karena pengajuan perlawanan

[6] M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 TH 1989*, cet Ke-2, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, hlm. 350

lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 153 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu" jadi jangka waktu untuk melakukan perlawanan (*verzet)* itu adalah tidak boleh lewat dari 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh tergugat langsung.

Sebagaimana relaas penyampaian pemberitahuan isi putusan Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra tertanggal 13 September 2016 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya disana ia telah bertemu langsung dengan tergugat dan relaas tersebut sudah diterima langsung oleh tergugat. Sedangkan perlawanan (*verzet*) tergugat diajukan pada tanggal 03 Oktober 2016 oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlawanan tergugat telah lewat dari 14 hari dan putusan *verstek* Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga gugurlah hak dari tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dan akibat hukum yang ditimbulkan yang harus diterima tergugat adalah tergugat dianggap menerima putusan *verstek* sekaligus tertutuplah hak tergugat untuk mengajukan banding maupun kasasi, oleh karenanya perlawanan (*verzet*) dari pelawan/semula tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Alasan tergugat mengajukan perlawanan (*verzet*) dikarenakan putusan tersebut dijatuhkan tanpa kehadirannya sehingga putusan tersebut tampak kurang adil bagi pihak tergugat akan tetapi persidangan tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda oleh Pengadilan karena harus diselesaikan. Sehingga tergugat mengajukan perlawanan terhadap terhadap putusan *verstek* Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra tentang cerai gugat dengan alasan sebagai berikut : a.Ketidakhadiran Pelawan pada waktu sidang bukan karena sengaja tapi karena dalam kondisi sakit. b.Dalil atau tuntutan keberatan dari pihak istri tidak sepenuhnya benar bahkan terkesan dibuat-buat hanya untuk memenuhi keinginannya dan keluarganya. c.Tergugat sempat menjatuhkan talak pada istrinya itu benar adanya pada tanggal 31 Juli 2016 itu atas permintaan dari isterinya, dengan asumsi bahwa dengan adanya talak itu mereka berdua bisa saling intropeksi diri masing-masing. Agar bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Tapi diluar dugaan ditengah-tengah itu muncul berbagai isu bahkan fitnah kepada Tergugat dari berbagai pihak yang menginginkan kehancuran rumah tangga mereka dan yang lebih mencengangkan lagi istrinya dalam hal ini sebagai pihak Terlawan menelan mentah-mentah bahkan membenarkan semua apa yang diinformasikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan dari internal keluargapun ikut

menekan. d.Pertimbangan yang paling utama kenapa tergugat mengajukan perlawanan (*verzet*) disamping tergugat masih menyayangi keluarganya, pertimbangan terberat adalah psikis anak-anak yang terganggu oleh masalah yang mereka hadapi yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat tetapi itu tidak diperdulikan oleh istrinya selaku penggugat. e.Bahwa tergugat secara agama sudah merujuk istrinya disaksikan oleh orang tua tergugat walaupun baru lewat SMS.

Dalam memutus perkara *verzet* pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Praya pada perkara gugat cerai Nomor: 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra, tergugat telah mengajukan perlawanan tetapi lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam pasal 129 HIR/153 R.Bg, tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula sehingga perlawanan yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima atau perlawanan tidak benar (*niet ontvankelijke verklaard/NO).*

Saran

Dari kesimpulan di atas penyusun menyampaikan saran sebagai berikut :

Seharusnya tergugat selaku pelawan dapat memanfaatkan *verzet* jika memang tergugat benar-benar masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan memikirkan psikis anak-anaknya yang akan terganggu oleh masalah yang mereka hadapi dengan tidak melalaikan atau mengabaikan putusan yang telah diterima sehingga tergugat terlambat mengajukan perlawanan karena lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan.

Kepada hakim-hakim Pengadilan Agama untuk dapat menerapkan pemaknaan terhadap Undang-undang sebelum menerapkannya pada suatu perkara khususnya pada perkara perlawanan terhadap putusan *verstek* supaya Pengadilan Agama benar-benar dapat menegakkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dan dinati-nantikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kusuma, Hadi Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2003

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000

Harahap, Yahya M, *Kedudukan Kewenangan dan Peradilan Agama,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan* Kehakiman